



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN PROVINSI UNTUK
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
KALIMANTAN BARAT PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan gubernur Nomor 35 Tahun 2015 telah ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kalimantan Barat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan Provinsi untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kalimantan Barat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;

- b. bahwa sehubungan masih terdapat orang terlantar dan memiliki masalah sosial yang belum mempunyai jaminan kesehatan, maka agar dapat diakomodir oleh Jamkesprov Kalbar maka Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kalimantan Barat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kalimantan Barat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Menteri Nomor 131/Menkes/SK/III/2004 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1;

8. Peraturan Gubemur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kalimantan Barat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PROVINSI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Untuk Pelayanan Kesehatan

No. 7, 2016

Masyarakat Kalimantan Barat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 35) perlu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Klaim Jasa Pelayanan bagi pasien Jamkesprov Kalbar dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit
- (2) Proses klaim untuk pelayanan Jamkesprov Kalbar dilakukan oleh pengelola Jamkesprov yaitu sebagai berikut:
 - a. Melengkapi dokumen klaim yang berisi rekapitulasi laporan pelayanan beserta lampirannya; dan
 - b. Pengajuan dokumen klaim ditandatangani Direktur dan Tim Pengelola.
- (3) Tim Pengelola Jamkesprov Kalimantan Barat Rumah Sakit dan Verifikator Jamkesprov dibentuk dengan Keputusan Direktur.
- (4) Mekanisme klaim dan kelengkapan administrasi dalam pencairan dana pelayanan kesehatan Jamkesprov Kalimantan Barat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Klaim retribusi jasa umum pelayanan pasien Jamkesprov diajukan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui bendahara Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelayanan bagi pasien Jamkesprov Kalimantan Barat terdiri dari:
 - a. Jasa Pelayanan, makanan dan minum pasien.
 - b. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Alat Medis Habis Pakai (AMHP) dan obat-obatan sesuai dengan tagihan Apotek dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; dan
 - c. Kantong darah sesuai tagihan PMI.
- (2) Biaya Pelayanan Pasien Jamkesprov Kalbar merupakan penerimaan Rumah Sakit.

Pasal 11

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

No. 7, 2016

Ditetapkan di Pontianak
Padatanggal Januari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Padatanggal Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016 NOMOR 7**